

Hubungan Regulasi Emosi dengan Perilaku Agresi pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Safira Yuniar Kiranadevi

Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

*Corresponding author, e-mail: safiraacademic@gmail.com

Received April 01,2022

Revised June 06 2022;

Accepted October 09, 2022;

Published Online 10,2022

Conflict of Interest Disclosures:

The authors declare that they have no significant competing financial, professional or personal interests that might have influenced the performance or presentation of the work described in this manuscript.

Abstract: This study aims to determine the relationship between emotional regulation and aggressive behavior in inmates at the Class IIA Ambarawa Correctional Institution. This study uses a quantitative research design with a correlational approach. The research population is inmates with homicide cases. While the research sample were 17 male prisoners who were selected using a saturated sampling technique. Based on the results of data analysis, the results of the research hypothesis test showed a correlation coefficient of -0.737 and a significance value of 0.000 ($p > 0.05$). This shows that there is a negative relationship between emotion regulation and aggressive behavior. Thus it can be concluded that the hypothesis in this study is accepted. The results of a simple regression analysis prove that emotional regulation affects aggressive behavior in homicide inmates at the Class IIA Ambarawa prison by 54.3%.

Keywords: Emotion regulation, emotion dysregulation, aggressive behavior, homicide, inmates.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2017 by author

How to Cite: Kiranadevi,S.Y (2022) Hubungan Regulasi Emosi dengan Perilaku Agresi pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa,. JIBK Undiksha, 13(1)): pp. 25-36, DOI:

<https://doi.org/10.23887/jibk.v13i1.43150>

Pendahuluan

Kasus pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan suatu kejahatan terhadap nyawa dan tubuh, menjadi kasus yang tidak pernah absen dalam data kasus kriminalitas tahunan di Indonesia. Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) menunjukkan bahwa pada tahun 2017 tercatat terjadi sebanyak 1.150 kasus kriminal pembunuhan. Menurut Sumarlin, dkk. (2019), pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang tidak memiliki peri kemanusiaan terhadap nyawa orang lain. Rusdi (2015) mendefinisikan kejahatan pembunuhan sebagai setiap perbuatan yang bertujuan untuk merampas atau menghilangkan jiwa orang lain secara sengaja.

Ditinjau dari hasil pencarian yang dilakukan peneliti dengan kata kunci pembunuhan di media elektronik detik.com, per bulan Juni 2021 telah dirilis lebih dari dua puluh artikel berita tentang kasus pembunuhan yang dilakukan diberbagai daerah di Indonesia tidak terkecuali di Jawa Tengah. Seorang pria

di Rembang tega menghabisi empat orang sekeluarga pada bulan Februari 2021 dengan motif kejahatan ingin menguasai harta benda korban (Syaefudin, 2021). Berbagai latar belakang lain dapat menjadi alasan seseorang bisa melakukan tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Lapas Kelas IIA Ambarawa terhadap dua narapidana kasus pembunuhan pada 9 April 2021 lalu, diketahui bahwa satu narapidana mengaku melakukan pembunuhan karena ingin balas dendam, sementara narapidana lainnya menyatakan bahwa ia membunuh korban sebagai tindakan melindungi masyarakat dari bahaya. Terlepas dari segala alasan yang dimiliki pelaku, perilaku pembunuhan tetap merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum (UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 7).

Mayo (dalam Aranda, 2020) menjelaskan bahwa kini tindak pidana pembunuhan tidak dilakukan semata-mata dengan menghilangkan nyawa seseorang saja, namun disertai dengan mutilasi, perampokan, dan pemerkosaan. Tindakan tersebut merupakan manifestasi daripada sifat agresif yang dimiliki manusia dan pembunuhan merupakan puncak dari perilaku agresi tersebut (Masykur & Subandi, 2018). Agresi merupakan perilaku yang diarahkan pada tujuan untuk menyakiti makhluk hidup lain yang termotivasi untuk menghindari perilaku semacamnya (Baron & Branscombe, 2011). Buss & Perry (dalam Tamimy, 2020) menyebutkan bahwa, perilaku agresi dilakukan dengan niat untuk menyakiti orang lain untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Perilaku agresi dapat dipahami sebagai perilaku apapun yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain (Hsieh & Chen, 2017). Buss & Perry (1992) membagi perilaku agresi ke dalam empat aspek, diantaranya: a) Agresi fisik; b) Agresi verbal; c) Amarah; dan d) Permusuhan.

Munculnya agresivitas seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, namun juga berasal dari individu itu sendiri (Maxwell, 2007). Sebagaimana menurut penelitian Dvikaryani & Jannah (2020) disebutkan bahwa agresivitas pada individu disebabkan oleh: 1) Kenangan marah, 2) Pikiran balas dendam, 3) Renungan marah, dan 4) Pemahaman penyebab. Beberapa faktor yang menentukan munculnya perilaku agresi menurut Baron (1977), di antaranya: Faktor sosial (frustasi, provokasi, terpapar oleh contoh perilaku agresif, perintah, kehadiran pengamat); Faktor lingkungan (kebisingan, *crowding*, temperatur panas); dan Faktor individual (kepribadian, sikap, gen).

Kepribadian individu menjadi bagian yang terintegral dengan emosi, dimana kemampuan mengatur emosi yang baik dapat memudahkan individu untuk bisa mengekspresikan diri dengan tepat (Huwae dan Rugebregt, 2020). Usaha untuk mengatur atau mengelola emosi atau bagaimana seseorang mengalami dan mengungkapkan emosi dikenal dengan istilah regulasi emosi (Balter, 2003). Menurut Elison, dkk. (dalam Garofalo, 2018) agresi dapat menjadi sebuah upaya untuk meluapkan emosi yang tidak diinginkan karena tidak adanya cara adaptif untuk menghadapi perasaan tersebut. Jack Kitaeff (dalam Natsir, 2020) menyebutkan bahwa salah satu faktor timbulnya kejahatan kekerasan termasuk pembunuhan adalah adanya agresi afekif, yaitu saat amarah mendorong munculnya perilaku yang bersifat impulsif atau tidak dipikirkan dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Hal ini didukung oleh pernyataan Sulut Orley Charity Sualang, seorang psikolog, dalam wawancaranya dengan media Tribun Manado yang menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mendorong orang untuk melakukan pembunuhan adalah kurangnya kemampuan mengendalikan diri dalam mengontrol reaksi agresi (Durado, 2018). Bentuk khusus dari pengendalian diri tersebut berupa regulasi emosi (Tice & Bratslavsky, 2000).

Regulasi emosi sendiri dapat dipahami sebagai proses memulai, mempertahankan, memodulasi, atau mengubah terjadinya, intensitas, atau durasi keadaan perasaan internal dan proses fisiologis yang berhubungan dengan emosi, yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu (Eisenberg, Fabes, Guthrie, & Reiser, 2000). Kemampuan regulasi emosi menjadi kekuatan yang penting bagi individu untuk bisa menghadapi berbagai stressor di lingkungan sekitarnya serta memudahkan ia untuk bisa diterima di masyarakat. Hal ini karena regulasi emosi memiliki peran penting pada kemampuan penyesuaian diri individu. Kemampuan beradaptasi tersebut seperti mengatur dan mengungkapkan emosi serta perasaan melalui perilaku dan sikapnya yang disesuaikan dengan pengaturan sosial di tempat ia berada saat itu (Anggraini & Desiningrum, 2018). Individu yang tidak mampu melakukan regulasi emosi akan cenderung bermasalah dalam mengidentifikasi cara yang tepat untuk bereaksi terhadap suatu keadaan emosional tertentu, termasuk gagal untuk memahami atau menerima pengalaman emosionalnya sendiri (Gratz & Roemer, 2004). Garofalo, dkk. (2018) menambahkan bahwa kesadaran emosional yang buruk dan keterbatasan akses pada strategi regulasi emosi tampaknya secara konsisten terkait dengan agresi.

Menurut Gratz & Roemer (2004) kemampuan regulasi emosi terbagi ke dalam empat dimensi utama, yaitu: (a) *acceptance of emotional response*; (b) *strategies to emotion regulation*; (c) *engaging in goal directed behavior*; (d) *control emotional responses*. Mereka kemudian menemukan bahwa keempat dimensi tersebut akan lebih akurat apabila dikonseptualisasikan ke dalam enam sub dimensi atau aspek, yaitu: (a) *Nonacceptance of emotional responses (Nonacceptance)*; (b) *Difficulties in engaging goal-directed behavior (Goals)*; (c) *Impulse control difficulties (Impulse)*; (d) *Lack of emotional awareness (Awareness)*; (e) *Limited access to emotion regulation strategies (Strategies)*; (f) *Lack of emotional clarity (Clarity)*. Subdimensi *awareness* dan *clarity* termasuk ke dalam dimensi pertama. Sementara dimensi kedua hanya terdiri dari *nonacceptance*. Kemudian dimensi ketiga terdiri dari *goals* dan *impulse*. Dimensi terakhir digambarkan oleh subdimensi *strategies* (Gratz & Roemer, 2004).

Penelitian mengenai hubungan antara regulasi emosi dengan agresivitas, seperti Holley, Ewing, Stiver, & Bloch (2017), Diany (2019), dan Dvikaryani (2020) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara kedua variabel, artinya semakin rendah kemampuan regulasi emosi seseorang maka tingkat agresivitasnya akan semakin tinggi. Hasil penelitian Thohar (2017) dan Purwadi, dkk. (2020) tentang regulasi emosi sebagai prediktor perilaku agresivitas mengungkapkan bahwa regulasi emosi dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas individu. Studi yang pernah dilakukan oleh Baker (2016) juga menemukan bahwa kesulitan regulasi emosi berkorelasi signifikan dengan agresi secara keseluruhan dan dengan setiap aspeknya yaitu: fisik, verbal, permusuhan, dan kemarahan), sehingga siswa yang kesulitan mengatur emosi mereka lebih mungkin untuk dilaporkan terlibat dalam tindakan perilaku agresi (Hicks, 2018).

Kasus pembunuhan menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dan terus menjadi ancaman bagi masyarakat dari waktu ke waktu. Mengetahui bahwa regulasi emosi memiliki peran penting pada kemunculan agresivitas individu yang menjadi awal mula tindak pidana pembunuhan, menarik perhatian peneliti untuk dapat mengetahui lebih dalam mengenai kaitan antara regulasi emosi terhadap perilaku agresi pada narapidana kasus pembunuhan di Lapas Kelas IIA Ambarawa. Hasil observasi dan wawancara peneliti pada beberapa petugas dan narapidana kasus pembunuhan di Lapas Kelas IIA Ambarawa selama bulan Maret 2021 lalu menyatakan bahwa, dalam Lapas yang per Juni 2021 dihuni sebanyak 539 warga binaan ini (Ditjenpas, 2021), hingga kini belum ada program pembinaan yang terintegrasi untuk mengetahui dinamika psikologis pada narapidana khususnya pada kasus pembunuhan yang memiliki kecenderungan agresi tinggi, sehingga potensi munculnya perilaku agresi pada individu-individu ini menjadi bahaya yang tidak dapat dipastikan.

Belum adanya penelitian yang mendalami mengenai regulasi emosi pada narapidana kasus pembunuhan membuat penelitian ini perlu untuk dilakukan. Narapidana kasus pembunuhan sebagai pelaku tindakan kekerasan ekstrem (Masykur & Subandi, 2018) sekaligus bentuk dari agresi kontinum akhir (Towl & Crighton, 2003), membuktikan bahwa mereka memiliki kecenderungan tingkat perilaku agresi yang tinggi. Tidak hanya pada yang sudah pernah terjadi namun juga kemungkinannya di masa depan, yaitu selama masa pemidanaan mereka berlangsung. Apabila diketahui bahwa para narapidana kasus pembunuhan ini memiliki regulasi emosi yang rendah, maka kecenderungan mereka untuk lebih mudah terlibat dalam situasi yang melibatkan perilaku agresi akan semakin tinggi. Sebagaimana pendapat Davidson, Putnam, & Larson (dalam Holley, Ewing, Stiver, & Bloch. 2017) bahwa kemampuan regulasi emosi individu sangat penting untuk menentukan kerentanan terhadap keterlibatan dalam perilaku agresi. Keterampilan untuk melakukan regulasi emosi yang baik akan menghasilkan reaksi yang positif, sementara keterampilan yang buruk akan memunculkan reaksi berupa tindakan negatif dan agresif (Diany, 2019). Disregulasi emosi telah ditemukan terkait dengan berbagai akibat negatif, di antaranya gejala depresi, kecemasan, penyalahgunaan zat, agresi dan ide bunuh diri (Pollock, McGabe, Southard, & Zeigler-Hill. 2016), yang apabila terjadi maka akan mengganggu proses pembinaan selama ia berada di Lapas itu sendiri. Secara lebih luas, memahami relevansi regulasi emosi untuk perilaku agresi berguna untuk menentukan intervensi yang tepat agar bisa mencegah terjadinya kejadian yang sama di masa depan.

Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena belum adanya penelitian mengenai hubungan antara regulasi emosi terhadap perilaku agresi pada individu pelaku tindak pidana pembunuhan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan regulasi emosi dengan kecenderungan munculnya perilaku agresi pada narapidana kasus pembunuhan yang sedang menjalani hukumannya di Lapas Kelas IIA Ambarawa.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan peneliti, yaitu untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan dan arah hubungan antara satu variabel dengan satu atau lebih variabel lain berdasarkan pada koefisien korelasinya (Azwar, 2013). Variabel bebas pada penelitian ini adalah regulasi emosi yang dapat dipahami sebagai kemampuan untuk menggunakan strategi dalam mengatur respon emosi ketika dibutuhkan, meliputi kesadaran, pemahaman, dan penerimaan dari emosi, serta kemampuan untuk mengendalikan perilaku saat berada dalam tekanan emosional (Gratz & Roemer, 2004). Sementara variabel terikat pada penelitian ini adalah perilaku agresi. Buss & Perry (dalam Tamimy, 2020) mendefinisikan perilaku agresi sebagai sebuah perilaku yang dilakukan dengan niat untuk menyakiti orang lain untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai.

Populasi yang dipilih pada penelitian ini adalah 17 narapidana di Lapas Kelas IIA Ambarawa yang sedang menjalani pidana karena melakukan kasus pembunuhan. Adapun pemilihan subjek dilakukan dengan menggunakan teknik sampling jenuh atau disebut sampling total, yaitu teknik penentuan sampel yang menggunakan seluruh populasi untuk menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2019). Sampel yang terpilih merupakan 12 narapidana yang terlibat kasus pembunuhan berencana dan 5 narapidana kasus pembunuhan tidak berencana. Seluruh sampel pada penelitian ini merupakan narapidana laki-laki dengan kisaran usia 25-60 tahun yang terbagi dalam dua kategori usia, yaitu dewasa awal dan dewasa menengah.

Penelitian ini menggunakan modifikasi skala regulasi emosi dari Gratz & Roemer (2004) dan modifikasi skala perilaku agresi dari Buss & Perry (1992). Kedua skala tersebut terlebih dahulu diterjemahkan dan disesuaikan konteks bahasanya oleh peneliti dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dengan bimbingan ahli bahasa terkait dan dosen pembimbing. Data primer berupa kuesioner yang berisi skala pengukuran regulasi emosi dan perilaku agresi, dibagikan secara langsung untuk kemudian diisi oleh para partisipan penelitian. Peneliti juga menambahkan data faktual berupa wawancara terhadap beberapa subjek agar deskripsi hasil penelitian lebih komprehensif.

Keterampilan regulasi emosi pada penelitian ini diukur menggunakan *Difficulties with Emotion Regulation Scale (DERS)* yang dikembangkan oleh Gratz & Roemer (2004). DERS adalah 36 item pengukuran yang dirancang untuk menilai enam subskala regulasi emosi, antara lain: Tidak menerima emosi negatif; Ketidakmampuan untuk terlibat dalam perilaku yang diarahkan pada tujuan ketika mengalami emosi negatif; Kesulitan dengan kontrol impuls ketika mengalami emosi negatif; Kurangnya kesadaran emosional; Keterbatasan akses ke strategi regulasi emosi yang dianggap efektif; Kurangnya kejelasan emosional. Skala DERS menggunakan model skala likert dengan 5 alternatif jawaban, yaitu: selalu (SS), sering (S), kadang-kadang (K), jarang (J), dan tidak pernah (TP). Pernyataan *favorable* diberi skor 5 hingga 1, sedangkan pernyataan *unfavorable* diberi penilaian sebaliknya.

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur perilaku agresi pada narapidana adalah *The Aggression Questionnaire* yang disusun oleh Buss & Perry (1992). Kuesioner ini terdiri dari 29 item yang diukur dengan skala likert dengan memberikan 4 pilihan jawaban, yaitu: sangat tidak sesuai (STS), tidak sesuai (TS), sesuai (S), dan sangat sesuai (SS). Skor penilaian dimulai dari poin 1 untuk "sangat tidak sesuai" hingga poin 4 untuk "sangat sesuai", sementara untuk item *unfavorable* penilaian berlaku sebaliknya. Adapun 4 aspek yang dijadikan dasar pengukuran adalah aspek agresi fisik, agresi verbal, amarah, dan rasa permusuhan.

Seluruh data statistik pada penelitian ini diolah menggunakan SPSS 22 *windows version*. Peneliti mengacu pada batas korelasi item total $\alpha \geq 0,30$ sebagai kriteria penentuan item yang akan digunakan atau digugurkan. Setiap item perlu memiliki nilai r -hitung $\alpha \geq 0,30$ untuk bisa dikatakan valid (Sugiyono, 2013). Uji analisis item pada skala DERS dilakukan 3 kali putaran. Melalui proses tersebut 14 item diantaranya gugur dan didapatkan 22 item valid yang kemudian menghasilkan tingkat reliabilitas sebesar 0.921. Sementara melalui 2 putaran analisis item pada *Aggression Questionnaire*, didapati 8 item gugur dan 21 lainnya valid dengan reliabilitas alat ukur sebesar 0.904. Kedua alat ukur dinyatakan memiliki koefisien reliabilitas ukur yang memuaskan karena memiliki nilai $r_{xy} > 0.90$ (Azwar, 2017).

Metode uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis statistik parametrik dengan teknik *Pearson Product Moment*, yaitu teknik yang digunakan untuk mengetahui dan membuktikan

hipotesis hubungan antara dua variabel (Sugiyono, 2019). Statistik parametrik dipilih karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis asosiatif antar variabel (Sugiyono, 2019).

Hasil dan Pembahasan/ Results and Discussion

Data primer penelitian yang didapatkan peneliti digambarkan melalui tabel statistik deskriptif yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
Regulasi Emosi	17	62	112	94,35	15,937
Perilaku Agresi	17	62	99	78,65	11,678

Mengacu pada tabel hasil analisis statistik deskripsi di atas, dapat diketahui bahwa nilai minimum dari regulasi emosi dan perilaku agresi memiliki nilai yang sama, yaitu 62. Sedangkan nilai maksimum dari regulasi emosi adalah 112, sementara untuk variabel perilaku agresi sebesar 99. Selain itu, dapat diketahui bahwa skor rata-rata regulasi emosi lebih besar dibandingkan dengan perilaku agresi. Regulasi emosi memiliki nilai rata-rata 94,35 sedangkan nilai perilaku agresi adalah 78,65. Meski demikian, nilai standar deviasi keduanya tidak jauh berbeda, yaitu 15,937 untuk regulasi emosi dan 11,678 untuk perilaku agresi.

Tabel 2. Kategori Skor Regulasi Emosi

Kategori	Interval	N	Persentase
Tinggi	$96 \geq x \leq 112$	10	59%
Sedang	$79 \geq x \leq 95$	3	18%
Rendah	$62 \geq x \leq 78$	4	23%
Total		17	100%
	Max = 112	Min = 62	SD = 15.937

Tabel 2 menggambarkan persebaran data menurut kategori skor pada regulasi emosi narapidana. Berdasarkan data yang muncul, dapat terlihat bahwa data didominasi oleh narapidana yang memiliki regulasi emosi dengan kategori tinggi yaitu sebanyak 10 orang dengan persentase 59%. Sedangkan pada kategori skor sedang terdapat 3 orang dengan persentase 18%. 4 orang lainnya memiliki regulasi emosi yang termasuk dalam kategori rendah dengan persentase 23%.

Tabel 3. Kategori Skor Perilaku Agresi

Kategori	Interval	N	Persentase
Tinggi	$86.7 \geq x \leq 99$	5	29%
Sedang	$74.4 \geq x \leq 86.6$	4	24%
Rendah	$62 \geq x \leq 74.3$	8	47%

Total	17	100%
Max = 99	Min = 62	SD = 11.678

Selanjutnya, dari tabel 3 dapat diketahui bahwa mayoritas dari sampel narapidana memiliki skor perilaku agresi dengan skor yang rendah yaitu sebanyak 8 orang dengan persentase 47%. Skor yang tinggi menunjukkan bahwa kecenderungan munculnya perilaku agresi juga tinggi (PhenX, 2021), dan berlaku sebaliknya. Kemudian terdapat 4 orang dengan persentase 24% yang berada pada kategori skor sedang. Sementara 5 narapidana lain dengan persentase 29% terlihat memiliki skor perilaku agresi dengan kategori tinggi.

Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Normalitas

	<i>Kolmogorov-Smirnov^a</i>		
	<i>Statistic</i>	<i>df</i>	<i>Sig</i>
Regulasi Emosi	.197	17	.078
Perilaku Agresi	.156	17	.200

Hasil uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa kedua variabel berdistribusi normal. Sebaran data penelitian dapat dikatakan normal apabila menunjukkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau $p > 0,05$. Sementara dikatakan tidak normal jika hasil nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau $p < 0,05$ (Kuncoro, 2011).

Uji Linearitas

Tabel 5. Uji Linearitas

		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
Y	<i>Between Groups</i>	2040.882	13	156.991	3.340	.175
*	<i>Linearity</i>	1185.445	1	1185.445	25.222	.015
X	<i>Deviation from Linearity</i>	855.437	12	71.286	1.517	.407
	<i>Within Groups</i>	141.000	3	47.000		
	Total	2181.882	16			

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel penelitian (Jannah, 2018). *Deviation from Linearity* pada tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi 0,407 ($p > 0,05$) yang berarti terdapat hubungan linear yang signifikan antara kedua variabel yang diteliti.

Uji Hipotesis

Tabel 6. Uji Hipotesis

		<i>Correlation</i>	
		X	Y
Pearson Correlation	Regulasi Emosi	<i>Correlation Coefficient</i>	1
		<i>Sig. (1-tailed)</i>	.000
		<i>N</i>	17
Perilaku Agresi	Perilaku Agresi	<i>Correlation Coefficient</i>	-.737
		<i>Sig. (1-tailed)</i>	.000
		<i>N</i>	17

Berdasarkan uji normalitas yang membuktikan bahwa data berdistribusi normal, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan analisis koefisien korelasi *Pearson*. Menurut Nugroho, Akbar, & Vusvitasari (2008), korelasi *Pearson* baik digunakan apabila data berdistribusi normal. Analisis korelasi dilakukan dengan tujuan untuk menemukan arah dan kuatnya hubungan antara variabel yang diteliti (Sugiyono, 2019). Hasil uji hipotesis penelitian menunjukkan hasil koefisien korelasi sebesar $-0,737$ dan nilai signifikansi $0,000$ ($p > 0,05$). Menurut Sugiyono (2019) skor tersebut termasuk dalam kategori skor dengan tingkat hubungan yang kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 pada penelitian ini diterima. Terbukti adanya hubungan negatif yang signifikan antara regulasi emosi dengan perilaku agresi pada narapidana kasus pembunuhan di Lapas Kelas IIA Ambarawa. Hal ini berarti semakin tinggi regulasi emosi pada seorang narapidana, semakin rendah kecenderungan perilaku agresinya. Sementara semakin rendah regulasi emosi yang dimiliki membuat kecenderungan perilaku agresi yang muncul akan semakin tinggi. Maka dari itu, H_1 pada penelitian ini diterima. Analisis regresi sederhana yang dilakukan untuk memprediksi seberapa besar perubahan variabel dependen apabila variabel independen berubah (Sugiyono, 2019). Hubungan antara kedua variabel dapat diketahui pada tabel R yaitu sebesar $0,737$. Sedangkan besarnya pengaruh variabel X terhadap Y terbukti muncul dengan persentase $54,3\%$ yang dapat dilihat pada tabel R Square.

Mengacu pada hasil analisis data yang telah dilakukan mengenai penelitian tentang hubungan regulasi emosi terhadap perilaku agresi pada narapidana di Lapas Kelas IIA Ambarawa, didapati bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara regulasi emosi terhadap kecenderungan munculnya perilaku agresi pada narapidana. Ditinjau dari uji hipotesis antara kedua variabel, hasil menunjukkan terdapat koefisien korelasi sebesar $r_{xy} = -0,737$ dan nilai signifikansi $\alpha = 000$ ($p > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi regulasi emosi seorang narapidana maka semakin rendah kecenderungan perilaku agresi yang muncul. Namun apabila regulasi emosinya semakin rendah, maka kecenderungan perilaku agresinya semakin tinggi. Demikian dapat dinyatakan bahwa H_1 pada penelitian ini diterima, sementara H_0 yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan negatif antara kedua variabel ditolak.

Sampel penelitian yang diambil dari keseluruhan populasi dibagi menjadi dua kategori subjek menurut kasusnya, yaitu: pembunuhan berencana dan pembunuhan tidak berencana (lihat tabel 1). Menurut kategori tersebut, narapidana yang terjerat kasus pembunuhan berencana ada 12 orang dengan persentase 71% , sementara kasus pembunuhan tidak berencana ada 5 orang dengan persentase 29% . Diantara 17 subjek tersebut, tercatat dua orang mendapatkan hukuman seumur hidup (Ditjenpas, 2021). Seluruh subjek penelitian merupakan laki-laki yang berusia antara 18-60 tahun. Oleh karena itu, peneliti membagi menjadi dua kategori usia berdasarkan periode perkembangan menurut Papalia dkk. (dalam Soetjningsih, 2012), yaitu: Dewasa awal (20-40 tahun) dan dewasa madya (40-65 tahun). 9 dari 17 narapidana masuk dalam kategori usia dewasa awal, sementara 8 lainnya termasuk dalam kategori dewasa madya. Hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dengan skor variabel regulasi emosi sebesar $0,78$ dan variabel perilaku emosi sebesar $0,200$. Nilai signifikansi yang muncul dinyatakan lebih besar dari $0,05$ atau

$p > 0,05$ sehingga sebaran data dapat dikatakan normal (Kuncoro, 2011). Sementara uji linearitas menghasilkan *Deviation from Linearity* senilai 0,407 ($p > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara kedua variabel.

Meski hipotesis utama pada penelitian ini diterima dan terbukti ada hubungan negatif antara kedua variabel. Namun data lapangan membuktikan bahwa secara rata-rata keseluruhan, regulasi emosi pada narapidana tergolong tinggi, sementara kecenderungan perilaku agresinya rendah. Hal ini berkebalikan dengan dugaan awal peneliti bahwa perilaku agresi pada narapidana cenderung tinggi sementara regulasi emosinya rendah. Fakta lapangan menunjukkan bahwa 10 dari 17 narapidana kasus pembunuhan di Lapas Kelas IIA Ambarawa memiliki regulasi emosi yang tergolong tinggi, yaitu sebesar 59%. Sementara skor variabel perilaku agresi di dominasi oleh narapidana dengan kecenderungan agresi yang rendah, yaitu sebesar 47% atau 8 dari 17 orang.

Tingginya regulasi emosi yang berhubungan negatif dengan perilaku agresi pada narapidana di Lapas Ambarawa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Cohen & Armeli dalam Coon (dalam Rusmaladewi, Indah, Kamala, & Anggraini, 2020), faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam melakukan regulasi emosi, diantaranya: a) Usia; b) Jenis kelamin; c) Religiusitas; d) Kepribadian. Namun dari berbagai faktor yang mungkin dapat berpengaruh, religiusitas menjadi faktor paling kentara yang terlihat di Lapas Ambarawa. Selama melakukan 3 bulan observasi di lapas tersebut, peneliti menemukan bahwa sistem pembinaan warga binaan pemsayarakatan (WBP) di lapas Ambarawa mengutamakan pada binaan rohani.

Menurut Brigjen Dedi Prasetyo, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, pencegahan pembunuhan yang hampir didominasi oleh adanya motif sakit hati perlu dilakukan dengan pendekatan masyarakat agar bisa mengendalikan emosi. Beliau juga menambahkan bahwa pendekatan agama menjadi pendekatan yang efektif untuk pengendalian diri (Ikhsanudin, 2018). Newman (dalam Santrock, 2007) mengatakan bahwa agama dapat mencerahkan, memberikan iman, menimbulkan kepasrahan, menginspirasi harapan, dan mengobarkan penyembuhan. Sejalan dengan pernyataan Newman, salah satu subjek pernah mengatakan:

“Saya disini malah merasa lebih tenang, mbak. Soalnya disini malah bisa fokus ibadah. Saya pernah pindah-pindah lapas, tapi baru di Ambarawa ini saya merasa seperti ini.” (16 Maret 2021)

Menurut salah satu petugas saat diwawancarai, binaan rohani memang menjadi titik tumpu utama pembinaan. Hal tersebut sudah menjadi sistem yang berjalan sejak lama dan masih dijalankan hingga saat ini. Berikut adalah pernyataan salah satu petugas yang memiliki tanggungjawab sebagai pembina bagian kerohanian:

“..di Lapas Ambarawa ini memang, ee... sistem pembinaannya lebih mengutamakan pada ibadah. Pembinaan lainnya tetap ada, tapi yang paling kita kencengin di ibadahnya. Mereka dari awal datang sudah kita bimbing untuk sholat, untuk ibadah, intinya, ee.. berserah kembali pada Tuhan masing-masing gitu lo mbak. Sebagai petugas ya kita marahi kalo mereka tidak ibadah.” (2 Februari 2021)

Kegiatan keagamaan yang difasilitasi oleh pihak lapas Ambarawa adalah ruang gereja untuk umat kristen dan khatolik, serta mushola untuk umat islam, sementara untuk agama lain diperbolehkan untuk membentuk kelompok ibadahnya masing-masing dan menggunakan fasilitas aula apabila memerlukan ruangan khusus. Sebelum pandemi, pada hari-hari tertentu biasanya pihak lapas akan mengundang ustadz/pendeta/romo dari luar untuk bisa mengisi khotbah di dalam lapas. Sayangnya sejak masa awal pandemi hingga saat ini, kegiatan tersebut belum bisa dilangsungkan kembali. Walau begitu, kegiatan ibadah rutin masih bisa dilaksanakan mandiri oleh WBP tanpa melupakan proses yang sesuai.

Cohen & Armeli dalam Coon (dalam Rusmaladewi, Indah, Kamala, & Anggraini, 2020) menyatakan bahwa pengendalian emosi merupakan ajaran yang ada disemua agama, dengan demikian seseorang yang menerapkan ajaran agamanya dengan baik akan cenderung lebih mampu untuk mengendalikan emosinya. Hal tersebut didukung dengan hasil data yang muncul berkaitan dengan analisis masing-masing dimensi dari skala regulasi emosi terhadap variabel perilaku agresi. Berdasarkan uji korelasi *Pearson*, dimensi 3 yang terdiri dari *goals & impulse* menjadi dimensi dengan korelasi tertinggi dengan skor -

0,719. Dimensi 3 sendiri memuat item-item yang menggambarkan kemampuan seseorang untuk terlibat dalam perilaku yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu dan menahan diri dari tindakan impulsif saat mengalami emosi negatif (Gratz & Roemer, 2004). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi adanya keinginan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, dalam konteks ini adalah mencapai pengendalian emosi yang menjadi ajaran dalam agamanya, maka semakin rendah kecenderungan perilaku agresi yang muncul.

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana yang dilakukan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara kedua variabel penelitian (Sugiyono, 2019), regulasi emosi dinyatakan mempengaruhi perilaku agresi pada narapidana kasus pembunuhan di Lapas Kelas IIA Ambarawa sebesar 54,3%. Faktor lain dapat mempengaruhi kecenderungan munculnya agresi pada individu, diantaranya: 1) Faktor sosial (Frustrasi; serangan verbal dan fisik; terpapar oleh contoh perilaku agresif; agresi sebagai kepatuhan terhadap perintah dari pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi; kehadiran dan tindakan dari para pengamat); dan 2) Faktor lingkungan dan situasi (Kebisingan; kesesakan; panas; gairah yang meningkat; adanya isyarat agresif; pengaruh obat-obatan).

Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara regulasi emosi dengan perilaku agresi pada narapidana kasus pembunuhan di Lapas Kelas IIA Ambarawa. Hasil uji hipotesis penelitian menunjukkan hasil koefisien korelasi sebesar -0,737 dan nilai signifikansi 0,000 ($p > 0,05$). Menurut Sugiyono (2019) skor tersebut termasuk dalam kategori skor dengan tingkat hubungan yang kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 pada penelitian ini diterima. Melalui uji analisis regresi sederhana antara kedua variabel, diketahui regulasi emosi mempengaruhi perilaku agresi pada narapidana sebesar 54,3%.

Ucapan Terimakasih/ Acknowledgment

Peneliti hendak mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam seluruh proses penelitian ini, terutama kepada pihak Lapas Kelas IIA Ambarawa, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan artikel ini dengan baik.

Refrensi/ References

- Anggraini, L. N. O., & Desiningrum, D. R. (2018). Hubungan antara regulasi emosi dengan intensi agresivitas verbal instrumental pada suku Batak di ikatan mahasiswa Sumatera Utara Universitas Diponegoro. *Jurnal Empati*, 7(3), 270-278.
- APA. (2020). "APA dictionary of psychology", <https://dictionary.apa.org/aggression> , diakses tanggal 22 Juni 2021.
- Aranda, Y. (2020). Faktor-faktor kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak terhadap anak. *Ius Poenale*, 1(2), 149-162.
- Azwar, S. (2017). *Metode penelitian psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baker, J. M. (2016). *Relations among dimensions of emotion regulation and aggressive behavior* (Master's Theses and Doctoral Dissertation). Eastern Michigan University, Michigan. <https://commons.emich.edu/theses/796>
- Balter, L. & Tamis-LeMonda, Catherine. S. (2003). *Child psychology: a handbook of contemporary issues*. New York: Psychology Press.
- Baron, R. A. (1977). *Human aggression*. New York: Plenum Press.

-
- Baron, R. A., & Branscombe, N. R. (2011). *Social psychology*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- BPS. (2020). "Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir (kasus)", https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1306/sdgs_16/1 , diakses pada 10 Juni 2021.
- Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The aggression questionnaire. *Journal of Personality and Social Psychology*, 63, 452-459.
- Diany, N. G. A. (2019). *Hubungan antara regulasi emosi dan agresivitas pada narapidana pria di lembaga pemasyarakatan klas IIA Ambarawa* (Undergraduate Thesis). Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20029/2/T1_802014075_Full%20text.pdf
- Ditjenpas. (2021). "Data terakhir jumlah penghuni per-UPT pada kanwil", <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily/kanwil/db5f3920-6bd1-1bd1-b847-313134333039> , diakses tanggal 22 Juni 2021.
- Durado, N. (2018). "Ini empat faktor yang sering membuat orang membunuh menurut psikolog", <https://manado.tribunnews.com/2018/08/16/ini-empat-faktor-yang-sering-membuat-orang-membunuh-menurut-psikolog> , diakses tanggal 10 Juni 2021.
- Dvikaryani, N. K. S. H., & Jannah, M. (2020). Hubungan antara regulasi emosi dengan agresivitas atlet tinju batalyon artileri pertahanan udara sedang 8. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 7(3), 1-7.
- Eisenberg, N., Fabes, R. A., Guthrie, I. K., & Reiser, M. (2000). Dispositional emotionality and regulation: their role in predicting quality of social functioning. *Journal of personality and social psychology*, 78(1), 136.
- Fischer, S., Anderson, K. G., & Smith, G.T. (2004). Coping with distress by eating or drinking: The role of trait urgency and expectancies. *Psychology of Addictive Behaviors* 18(3), 269–274.
- Garofalo, C., Velotti, P., & Zavattini, G. C. (2018). Emotion regulation and aggression: The incremental contribution of alexithymia, impulsivity, and emotion dysregulation facets. *Psychology of Violence*, 8(4), 470-483.
- Gohm, C. L., & Clore, G. L. (2002). Four latent traits of emotional experience and their involvement in wellbeing, coping, and attributional style. *Cognition and Emotion*, 16(4), 495-518.
- Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*, 26(1), 41-54.
- Greenberg, L. S. (2007). Emotion coming of age. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 14(4), 414-421.
- Gross, J. J. (2014). *Handbook of emotion regulation*. New York, London: The Guilford Press.
- Gross, J.J. & Thompson, R. A. (2006). *Emotion regulation: Conceptual foundations*. In J. J. Gross (Ed.), *Handbook of emotion regulation*. New York: Guilford Press.
- Hicks, S. (2018). *The role of emotion regulation in the relationship between trait anger and relational aggression* (Master's Theses). University of Southern Mississippi, Mississippi.
https://aquila.usm.edu/masters_theses/369
- Holley, S. R., Ewing, S. T., Stiver, J. T., & Bloch, L. (2017). The relationship between emotion regulation, executive functioning, and aggressive behaviors. *Journal of interpersonal violence*, 32(11), 1692-1707.
-

-
- Hsieh, I. J., & Chen, Y.Y. (2017). *Determinants of aggressive behavior: Interactive effects of emotional regulation and inhibitory control*. Taiwan: Institute of Cognitive Neuroscience, National Central University.
- Huwae, A., & Rugebregt, J. M. (2020). Regulasi emosi sebagai pembentukan ketahanan mental untuk meningkatkan mutu produktivitas kerja fungsionaris lembaga kemahasiswaan. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 6(2), 116-123.
- Ikhsanudin, A. (2018). "Ngeri! 500 kasus pembunuhan terjadi di RI dalam 9 bulan terakhir", <https://news.detik.com/berita/d-4311773/ngeri-500-kasus-pembunuhan-terjadi-di-ri-dalam-9-bulan-terakhir> , diakses tanggal 2 Desember 2021.
- Koeswara. (1998). *Agresi manusia*. Bandung: Erasco.
- Kuncoro, M. (2011). *Metode kuantitatif: Teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Masykur, A. M., & Subandi. (2018). Perjalanan menuju puncak agresi: Studi fenomenologi-forensik pada remaja pelaku pembunuhan. *Jurnal Psikologi*, 17(1), 31-43.
- Maxwell, J. P., & Moores. (2007). The development of a short scale measuring aggressiveness and anger in competitive athletes. *Psychology of sport and ezercise*, 8(2), 179-193.
- Morgan, C.T., King, R.A., Weisz, J.R., & Schopler, J. (1986). *Introduction to psychology*. New York: McGraw-Hill.
- Natsir, H. M. (2020). *Dinamika psikologis perempuan pelaku pembunuhan* (Undergraduate Thesis). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/22651/>
- Nugroho, S., Akbar, S., & Vusvitasari, R. (2008). Kajian hubungan koefisien korelasi pearson (r), spearman-rho (ρ), kendall-tau (τ), gamma (G), dan somers (d_{yx}). *Jurnal Gradien*, 4(2), 372-381.
- PhenX Toolkit. (2021). "Protocol - Aggression and hostility", <https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/640701> , diakses tanggal 14 Oktober 2021.
- Pollock, N. C., McCabe, G. A., Southard, A. C., & Zeigler-Hill, V. (2016). Pathological personality traits and emotion regulation difficulties. *Personality and Individual Differences*, 95, 168-177.
- Purwadi, Alhadi, S., Supriyanto, A., Saputra, W. N. E., Muyana, S., Wahyudi, A. (2020). Aggression among adolescents: The role of emotion regulation. *Humanitas Indonesian Psychological Journal*, 17(2), 132-139.
- Reivich, K. dan Shatte, A. (2002). *The Resiliency Factor : 7 Keys to Finding Your Inner Strength and Overcoming Life's Hurdles*. New York: Three Rivers Press.
- Rusdi, A. (2015). *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama* (Undergraduate Thesis). Universitas Hasanuddin, Makassar. <http://digilib.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=23908>
- Rusmaladewi, Indah, D. R., Kamala, I., & Anggraini, H. (2020). Regulasi emosi pada mahasiswa selama proses pembelajaran daring di program studi PG-PAUD FKIP UPR. *Jurnal Pendidikan dan Psikologi Pintar Harati*, 6(2), 33-46.
- Santrock, J. W. (2007). *Remaja*. Jakarta: Erlangga.
- Soetjiningsih, C. H. (2012). *Perkembangan anak: Sejak pembuahan sampai dengan kanak-kanak akhir*. Depok: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarlin, A., Sulistyawati, S., & Setyawan, I. (2019). Analisis mengenai faktor-faktor orang dapat melakukan tindak pidana pembunuhan. *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan. <https://e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/368/364>
- Sunarko, G., Anward, H.H., & Erlyani, N. (2014). Peranan kesesakan terhadap perilaku agresi pada warga binaan lembaga pemasyarakatan anak kelas IIA Martapura. *Jurnal Ecopsy*, 1(3), 84-87.
- Syaefudin, A. (2021). "Pengacara beberkan motif pembunuhan 4 orang sekeluarga di Rembang", https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5373612/pengacara-beberkan-motif-pembunuhan-4-orang-sekeluarga-di-rembang?_ga=2.260937032.493816978.1623262808-1289550016.1605730987 , diakses tanggal 10 Juni 2021.
- Tamimy, M. F. (2020). Hubungan antara kesesakan dan coping stress dengan perilaku agresi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Tenggarong. *Psikoborneo*, 8(2), 365-378.
- Thohar, S. F. (2018). Regulasi emosi sebagai prediktor perilaku agresivitas remaja warga binaan LPKA. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 15(1), 29-34.
- Tice, D. M., & Bratslavsky, E. (2000). Giving in to feel good: The place of emotion regulation in the context of general self-control. *Psychological Inquiry*, 11, 149-159.
- Towl, G. J., & Crighton, D. A. (2003). *The handbook of psychology for forensic practitioners*. London: Routledge.
- UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 7

Article Information (Supplementary)**Conflict of Interest Disclosures:**

The authors declare that they have no significant competing financial, professional or personal interests that might have influenced the performance or presentation of the work described in this manuscript.

Copyrights Holder: Kiranadevi,S.Y (2022)**First Publication Right:** JIBK Undiksha<https://doi.org/10.23887/jibk.v13i1.43150>

Open Access Article | CC-BY Creative Commons Attribution 4.0 International License.

**Word Count:**